



PENETAPAN

Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

Tika Wulandari binti Armendes, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Zarindah 2 Blok Y Nomor 11. Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba opu Kabupaten Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sya'ban Sartono Leky, S.H., C.L.A. dan Kawan, para Advokat yang berkantor di ruko Citraland Celebes Blok I Nomor 35-36, Jalan Tun Abdul Razak, Gowa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Oktober 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 17 Oktober 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Muhammad Gusmin bin H. Uray Mukmin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perumahan Pondok Nisa Indah Blok D nomor 15. Kelurahan Bontolebang Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Arie Karri Elison Dumais,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm



S.H. dan Kawan-Kawan, pada Advokat yang berkantor di Jalan A.P Pettarani III Nomor 18, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2023, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 17 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud mengajukan gugatan harta bersama kepada Tergugat terhadap harta yang diperoleh atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator ADV. Andi Rustam Rivai SH., M.H., C.Med, yang ditetapkan berdasarkan pilihan para pihak berperkara sebagai tersebut dalam Penetapan Ketua Majelis Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm tanggal 24 Oktober 2023, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 07 November 2023, Mediator menyatakan upaya mediasi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Bahwa pada sidang tanggal 14 November 2023, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut gagal. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm dicabut;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. dan Radiaty, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H. Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm



Direktori
Putusan

esia

Radiaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Khairuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.1014/Pdt.G/2023/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)